

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN
BANYUASIN TERHADAP PERMAINAN HARGA KARET OLEH
TENGGULAK DI DESA GALANG TINGGI KECAMATAN BANYUASIN III**

Suwito

suwito_uin@radenfatah.ac.id

Atika

atika_uin@radenfatah.ac.id

Fatroyah Asr Himsyah

fatroyahsrhimsyah_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

The law of buying and selling is basically permitted in Islamic teachings, Islam provides an opportunity between seller and buyer to bargain but is prohibited from monopolies or forms of trade that have the potential to harm others. In Galang Tinggi Village, Banyuasin III District, there is a transaction known as the price game on rubber latex transactions. The issues raised in this study are: 1) What are the factors that cause middlemen to play with rubber prices 2) What is the perspective of the Banyuasin District Indonesian Ulema Council (MUI) leader on the rubber price game. The method used in this research is field research using qualitative descriptive research. The sample in this study used the first purposive sampling is the MUI figure with daily management criteria of 3 people. Second is 3 rubber farmers. Third is the middleman of 3 people. Data collection techniques using interview and documentation methods. Based on these results a conclusion has been obtained. The price game played by the middlemen in Galang Tinggi Village does not seem to provide fairness in terms of prices to farmers. According to the opinion of the figures of the Indonesian Ulema Council of Banyuasin Regency, they have an opinion that the price of rubber carried out by the middlemen in Galang Tinggi Village, Banyuasin III District, includes the unjust sale and purchase of other people's property in a vanity manner at the expense of one of the parties.

Keywords: Pricing Games, Brokers, Buying and Selling

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan pada ajaran Islam, Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar namun dilarang monopoli atau bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan orang lain. Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III, terdapat transaksi yang dikenal dengan permainan harga pada transaksi getah karet. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah: 1) Apakah faktor penyebab tengkulak memperlakukan harga karet 2) Bagaimana perspektif tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin terhadap permainan harga karet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang pertama adalah tokoh MUI dengan kriteria pengurus harian 3 orang. Kedua ialah petani karet 3 orang. Ketiga ialah tengkulak 3 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh suatu kesimpulan. Permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak yang terjadi di Desa Galang Tinggi sepertinya tidak memberikan keadilan dari segi harga terhadap para petani. Menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin memiliki pendapat bahwa penetapan harga karet yang dilakukan tengkulak di Desa Galang Tinggi.

Latar Belakang

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, di dalam Kabupaten tersebut terdapat 19 Kecamatan yaitu Sumber Maraga Telang, Betung, Sembawa, Suak Tapeh, Makarti Jaya, Talang kelapa, Banyuasin I, Air Salek, Tungkal Ilir, Muara Padang, Tanjung Lago, Air Kumbang, Muara Telang, Banyuasin II, Rambutan, Rantau Bayur, Muara Sugihan, Banyuasin III, Pualau Rimau, merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan, salah satunya dalam bidang perkebunan. Perkebunan di Banyuasin III banyak ragamnya, mulai dari perkebunan karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kelapa hibrida, sampai yang diolah oleh masyarakatnya sendiri. Selain ragam jenis hasil kebunnya, Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Banyuasin Desa Galang Tinggi juga memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, namun Desa Galang Tinggi yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 3875 jiwa di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III. Desa Galang Tinggi merupakan daerah yang sangat cocok untuk melakukan perkebunan dalam bidang perkaretan. Terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan, salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta yang mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli terdapat 3 komponen yang sangat penting yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen), serta barang yang akan diperjual belikan. Dalam melakukan jual beli, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh syara. Allah sangat melarang transaksi yang merugikan orang lain, seperti menipu, menawar untuk permainan timbangan, mematikan hutang, dan menutup kesempatan orang lain untuk berusaha. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan anggota masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu kerjasama kegiatan muamalah adalah kerjasama dalam hal jual beli.

Jual beli tidak dapat dikeluarkan dari mubah kepada haram kecuali jika ada sesuatu yang diperingatkan, misalnya karena menjurus kepada kedzaliman terhadap salah satu pihak, berupa riba, kedustaan, penipuan, dengan berbagai ragamnya, ketidaktahuan dan pengecohan dengan segala jenisnya. Semua itu adalah contoh kedzaliman terhadap salah satu pihak. Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

Hal muamalah, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan atau mempermainkan pihak lain dan membatasi kesempatan orang lain dalam transaksi ekonomi. Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi. Di pasar ini juga, terjadi kegiatan tawar menawar dan terbentuklah suatu harga yang berasal dari kesepakatan antara penjual dan pembeli.¹ Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang halal (*sah/legal*) atau *thayyib* (baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, cet. ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 83

ekonomi yang paling ideal. Aktivitas pasar juga semestinya mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*), sehingga tidak hanya terdapat seorang atau segelintir orang yang menguasai suatu pasar. Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang. Dalam praktik jual beli yang didominasi oleh tengkulak terdapat kemungkinan berlakunya harga akan lebih tinggi, jumlah produksi akan rendah dan keuntungan lebih besar dari pada didalam pasar. Kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa monopoli menimbulkan akibat yang buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Sebanyak 3875 jiwa yang tinggal di Desa Galang Tinggi yang terbagi ke dalam 23 RT.

Di Desa Galang Tinggi mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari berkebun karet yang bisa menghasilkan karet berlimpah setiap minggunya. Perkebunan tersebut dikelola secara individu dan bagi hasil. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, setiap rumah di desa ini mengandalkan hasil kebun karet mereka kebutuhan manusia akan karet terus berkembang dan meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan industri barang. Petani di Desa Galang Tinggi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, para petani karet mengandalkan hasil kebun karet mereka. Tercatat lebih dari 936 Kartu Keluarga menjual hasil kebun mereka melalui tengkulak. Jual beli demikian banyak diminati dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun semua tengkulak membeli karet dengan harga yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat terjadinya diskriminasi harga terhadap petani karet di desa Galang Tinggi. Hasil harga karet yang semakin turun membuat warga yang memiliki perkebunan menjadi cemas dan takut akan mengalami kerugian. Harga karet yang dulunya berharga Rp 9.000 per kg sekarang hanya berkisar Rp.6.000 per kg jika dijual ke pabrik. Namun jika kita menjual karet ke tengkulak, harga karet hanya berkisar Rp 4.000 per kg. harga ini sangat jauh dari harga standar, namun meski demikian para warga tetap menggunakan jasa tengkulak, dikarenakan jauhnya pabrik dari tempat tinggal mereka. Kerugian yang cukup besar ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum menjelaskan sifat pokok dari hubungan diantara tingkat produksi dan ketenagakerjaan yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut.

Di Desa Galang Tinggi, agen-agen pembeli karet mengajak bekerjasama untuk membeli karet dengan harga yang sama, kalau tidak pembeli dari luar tidak boleh masuk lagi membeli karet di Desa Galang Tinggi, biasanya orang yang menjual ini adalah seseorang yang sudah cukup mampu untuk mengendalikan hasil karetnya dan mampu mencukupi ongkos atau kebutuhan sehari-hari dan menjual karet dengan sistem terikat kepada tengkulak untuk menjual barang atau karet hasil kebunnya secara terikat karena ia sudah lebih dulu berhutang bahan-bahan makanan dan keperluan hidup lainnya. Dengan demikian ia harus melunasinya dengan harus menjual hasil menyadap karet kepada tengkulak. Suatu perubahan harga akan menimbulkan akibat yang berlainan keatas yang sangat besar dan dengan demikian penurunan harga menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi dan selanjutnya mendorong perusahaan. Adapun alasan-alasan meneliti judul tersebut dikarenakan mengingat harga adalah salah satu persoalan penting bagi pembeli dalam menentukan jenis barang yang ingin dibeli dan berdampak pada perekonomian, sehingga melakukan pengamatan terhadap penentuan atau permainan harga karet oleh tengkulak dalam proses jual beli.

Pada dasarnya pembeli karet di Desa Galang Tinggi memiliki penetapan harga karet dengan tidak melihat kualitasnya, artinya karet kualitas bagus dan karet kualitas rendah mempunyai harga yang sama. Dan para tengkulak di Desa Galang Tinggi sudah bekerja sama

dalam menetapkan harga karet, selain itu ada beberapa orang yang memiliki hutang kepada tengkulak sehingga tengkulak tidak memberi kebebasan kepada petani untuk menjual karetnya kepada tengkulak lain. Sedangkan dalam Islam transaksi jual beli harus memenuhi asas seperti transaksi dilakukan dengan ridha dan sukarela yang mana kedua belah pihak harus berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi Jual beli tidak boleh dilakukan dengan secara terpaksa, akan tetapi transaksi dilakukan karena kebutuhan dan kesukarelaan antara dua belah pihak. Syarat sah penjual dan pembeli adalah dilihat dari sisi orang yang melakukan akad, maka syarat sah jual beli ada dua yaitu: kedua pihak penjual dan pembeli sama-sama ahli dalam jual beli dan pelaku adalah seorang yang berakal. Maka ketika penjual dan pembeli dalam kondisi sedang terkena musibah sehingga kehilangan akal untuk sementara dan jual beli tersebut dipaksa atau terpaksa, maka jual belinya tidak sah menurut Islam. Keterangan jual beli dalam islam di atas ialah keterangan dari syekh Taqiyuddin Abi Bakar al-Husny dalam kitab *kifayatul akhyar*.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin merupakan suatu lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam membimbing, membina dan mengayomi kaum muslim dalam melakukan hal-hal yang menyangkut umata islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan dalam sebuah aliaran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dalam hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya khususnya di Kabupaten Banyuasin. Adapun tujuan, fungsi, dan tugas Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin ialah MUI melaksanakan berbagai asaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta, berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Sedangkan tugasnya ialah sebagai pengawal penganut agama Islam, pemberi solusi bagi masalah keagamaan, serta sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Maka berdasarkan dari uraian di atas permasalahan ini perlu untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih mendalam mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin terhadap permainan harga karet oleh tengkulak dalam jual beli karet, dan dikemas dalam penelitian, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul: "*Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin Terhadap Permainan Harga Karet Oleh Tengkulak Di Desa Galang Tinggi*". Dengan focus pembahasan Apakah faktor penyebab tengkulak memperlakukan harga karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III ?, Bagaimanakah perspektif tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin Terhadap permainan harga karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang pertama adalah tokoh MUI dengan kriteria pengurus harian 3 orang. Kedua ialah petani karet 3 orang. Ketiga ialah tengkulak 3 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian

Faktor Penyebab Permainan Harga Karet Oleh Tengkulak Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III

Setelah mengumpulkan data- data pustaka baik yang diperoleh dari dokumen Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III maupun karya pustaka orang lain yang membahas tentang Praktik Tengkulak Mempermainkan Harga yang ditinjau dari perspektif pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin yang kemudian dituangkan dalam menyusun bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisa data yang telah dikumpulkan sebagai berikut. Adapaun jumlah narasumber wawancara berjumlah 9 orang yang terdiri dari pihak petani 3 orang, tengkulak 3 orang, dan tokoh MUI 3 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani karet dengan Bapak Yepi Alsa, Asriyadi, dan Edi Hermanto, Pada tanggal, 10 agustus 2019. Tentang permainan harga karet oleh tengkulak di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III sebagai berikut:

Menurut mereka harga yang ditetapkan tengkulak tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya. Para petani berpendapat bahwa harga yang ditetapkan tengkulak mengakibatkan kerugian bagi para petani karet, mau tidak mau para petani karet harus menerima harga yang telah ditetapkan oleh tengkulak, hal ini dikarenakan hanya terdapat tiga tengkulak yang didesa tersebut. Selain itu para petani juga terkait hutang kepada tengkulak mereka merasa apabila mereka menjual hasil karet mereka dengan tengkulak lain maka mereka tidak bisa berhutang lagi kedepannya dengan tengkulak tersebut. Berdasarkan dari penjelasan para petani karet diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli getah karet yang dilakukan tengkulak kepada petani karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III bahwasannya praktik yang dilakukan tengkulak merugikan petani karet, akan tetapi petani menerimanya dikarenakan petani mempunyai hutang terhadap tengkulak. Setelah melakukan wawancara dengan petani karet diatas maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan tengkulak Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tengkulak Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III dengan Bapak Mulyadi Rojal, Saibani, dan Jalaludin Aburohim, pada tanggal, 10 Agustus 2019. Tentang faktor penyebab tengkulak mempermainkan harga dan alasan tengkulak mempermainkan harga di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III sebagai berikut: Menurut mereka selaku tengkulak hal ini di dasarkan oleh jarak tempuh dari desa ke pabrik sangat jauh sehingga biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dari desa kepalembang cukup besar, apabila mereka membeli harga karet sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh pabrik maka mereka tidak mendapatkan keuntungan. Selain itu kualitas karet saat ini mengandung kadar air lebih banyak yang mengakibatkan mereka menetapkan harga dengan sangat rendah. Dan apabila mereka membeli karet dengan harga yang ditetapkan pabrik maka mereka akan mengalami kerugian dikarenakan karet yang sudah dibeli dari petani tidak langsung dibawa ke pabrik melainkan disimpan terlebih dahulu, jadi secara otomatis kadar air dalam karet tersebut sudah hilang dan sudah tidak sama lagi timbangannya seperti sebelum waktu pertama kali mereka membeli dengan petani karet dan apabila mereka menjual ke pabrik maka timbangannya akan berubah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani dan tengkulak Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III diatas ialah persoalan yang menimpa petani karet ini tidak dilihat hanya dari sisi rendahnya mutu karet yang dihasilkan petani karet. Namun, dilihat dari sisi rendahnya mutu sisi faktor penyebab lainnya, misalnya sisi hubungan sosial antara petani dengan pihak lain yang

ada ditingkat lokal. Artinya, persoalan rendahnya harga (pendapatan) dan kehidupan petani tidak disebabkan oleh persoalan teknis semata, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan situasi dan kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah. Penetapan harga karet ditingkat bawah sering ditentukan oleh keterkaitan hubungan sosial antara petani dan tengkulak ditingkat lokal yang menggiringnya kesudut posisi petani karet menjadi lemah. Dalam praktik jual beli, permainan harga karet oleh tengkulak yang terjadi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuwangi III sepertinya tidak memberikan keadilan dari segi harga terhadap para petani. Harga merupakan buah hasil perhitungan dari faktor-faktor biaya produksi, investasi dan tentunya laba yang akan didapatkan. Dalam masa modern ini harga yang adil adalah hasil penetapan dua hal, yakni pengaruh pasar dan stabilitas harga. Pengaruh pasar ini bisa dibandingkan dengan kegiatan tawar-menawar antara pembeli dan penjual sampai menemukan titik harga yang diantara kedua pihak tersebut saling menerimanya, jadi dalam hal ini harga akan dianggap adil apabila disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembentukannya. Berikutnya adalah stabilitas harga, dalam hal ini adalah tugas dari pemerintah untuk menetapkan dan mencari keseimbangan harga untuk pembentukan harga secara terbuka.

Jadi semua orang bisa mengakses dan mengetahui standar harga yang diberlakukan sehingga kaum-kaum kecil maupun besar dapat menikmati harga yang seimbang. Tidak hanya menjadi sapi perah saja dengan kata lain: menjual barang produksinya dengan harga murah kemudian membeli kebutuhan hidupnya dengan harga sangat tinggi. Memperhatikan itu, praktek yang terjadi didalam proses jual-beli di Desa Galang Tinggi kecamatan Banyuwangi III sama sekali jauh dari prinsip keadilan harga. Petani yang sudah terikat barangnya dengan seorang pengumpul karet membeli kebutuhan hidupnya dengan harga yang tinggi karena sudah dinaikan oleh pedagang dengan alasan karena berhutang, sementara mereka harus menjual barangnya dengan harga yang telah diatur oleh para pengumpul. Jadi dengan beberapa pemaparan diatas praktek transaksi para tengkulak tidak adil terhadap para petani tentang ketidakadilan harga yang terjadi. Berikut ini yang merupakan beberapa hal yang peneliti dapati dari transaksi antara para tengkulak dan petani karet di desa tersebut:

a. Penipuan

Ini terjadi bila beberapa pelaku bisnis yang dalam hal ini para pembeli hasil pertanian masyarakat berkolusi untuk menentukan harga (beberapa orang atau kelompok berkonspirasi untuk menentukan harga). Ini melanggar prinsip pengaruh pasar dimana harga yang adil adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sedangkan dalam kasus ini penjual karet hanya mengikuti ketentuan harga yang diberlakukan oleh pengumpul serta membeli barang kebutuhan hidupnya dengan harga yang sudah ditetapkan sendiri pula oleh pedagang yang merangkap sebagai pembeli karet warga tersebut. Dalam hal ini penentuan harga telah ditentukan secara sembunyi-sembunyi oleh beberapa orang atau kelompok

b. Ketidaktahuan

Ketidaktahuan konsumen juga bias mengakibatkan harga yang tidak adil. Transaksi jual-beli merupakan suatu persetujuan yang mengandalkan kebebasan kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Seorang konsumen tidak bebas membeli barang tertentu apabila ia tidak tahu faktor-faktor yang menentukan harga. Karena alasan inilah mudah terjadi praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh tengkulak yang penulis sebutkan diatas dalam memainkan harga barang yang mereka jual kepada para petani. Misalnya :

harga pahat (alat untuk menyadap getah) diberitahukan kepada para petani bahwa menggunakan besi yang asli, karena itu harganya lebih mahal.

Dengan melihat faktor- faktor diatas maka dapat disimpulkan bahwa permainan harga karet oleh tengkulak yang terjadi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III melanggar Hukum Islam, diantaranya: prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan. Para tengkulak menjual barangnya dengan harga yang tinggi kepada para petani tetapi membeli karet dari pada petani dengan harga rendah yang merupakan hasil konspirasi antara pengumpul di desa dengan para pembeli dari luar yang menjadi boss dari para pengumpul tersebut. Akibatnya ialah, para pengumpul semakin hari semakin kaya sementara para petani semakin sulit dalam kehidupannya tidak ada sama sekali dalam hal ini prinsip saling menguntungkan karena keuntungan hanya ada pada pihak pengumpul karet. Pelanggaran juga terjadi dengan tidak adanya tanggung jawab moral. Para tengkulak ingin untung sendiri dengan tidak berbelas asih terhadap para petani. Dalam kegiatan jual beli atau secara spesifik dikatakan bisnis, maka mesti ada standar-standar hukum yang mesti diperhatikan oleh pelaku-pelakunya dan itu harus dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Bisnis merupakan kegiatan ekonomis. Yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi- memasarkan, dan interaksi manusiawi lainnya dengan maksud memperoleh untung. Itu apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomis. Namun, ketika harus membicarakan tentang hukum Islam, seharusnya berbicara tentang peraturan yang dibenarkan didalamnya dan apabila sudah menyangkut jual-beli maka prinsip-prinsip dalam Islam harus diperhatikan salah satunya adalah prinsip keadilan, sebab antara Jual beli dan keadilan terjalin hubungan yang erat. Dalam hal itu maka berikut adalah beberapa prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Jual-Beli: Prinsip Kejujuran, Prinsip Keadilan dan Prinsip Saling Menguntungkan.

Perspektif Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin Terhadap Permainan Harga Karet Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III

Berdasarkan penjelasan tentang penetapan harga karet oleh tengkulak dalam memainkan harga karet pada bab sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa Permainan Harga Karet yang dilakukan Oleh Tengkulak Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III belum sesuai dengan konsep hukum Islam yang dibenarkan oleh Islam. Soal muamalah menjadi tujuan penting dalam agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, oleh karena itu, syaria^h muamalah diturunkan oleh Allah dalam bentuk global dengan mengemukakan berbagai hukum dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah sesama manusia. Berdsarkan hasil wawancara dengan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 12 Agustus 2019. Dengan bapak Syaiful Fuad, Rochamzi, dan Rudi Hartono selaku ketua dan anggota dibiidang komisi ekonomi umat, tentang Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin terhadap permaian harga karet oleh tengkulak di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III sebagai berikut:

Fatwa terkait jual beli getah karet sebenarnya dapat dibuat, namun saat ini pihak MUI kecamatan belum pernah membahas tentang penetapan harga dalam timbngan, karena belum menimbulkan keresahan di masyarakat. Tapi jika para petani membuat kesepakatan untuk diadakannya fatwa terkait dengan jual beli getah karet maka akan segerah di tindak lanjut oleh pihak MUI. Saat ini masyarakat menyampaikan keresahan bukan kepada lembaga resmi, mereka hanya menyampaikan keresahan hanya kepada sesama petani sehingga tidak ada tindak lanjut mengenai hal ini. Pihak MUI mengatakan bahwa berencana untuk mengadakan fatwa terkait

permainan harga dalam timbangan yang dilakukan tengkulak yang dianggap merugikan petani, dan pembuatan fatwa harus didukung masyarakat melalui survey terlebih dahulu seberapa berpengaruh permainan harga dalam timbangan tersebut menimbulkan kemudharatan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi mengatakan bahwa jual beli yang baik itu ialah jual beli yang saling suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan tidak merugikan masyarakat. Maka apabila jual beli tersebut dilakukan secara sepihak dengan cara menetapkan atau mempermainkan harga maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang zalim.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, sehingga dalam jual beli tersebut tidak menimbulkan kemudharatan ataupun hal-hal yang dapat merugikan pihak yang bertransaksi atau pihak lain. Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi menyebutkan jual beli yang baik adalah jual yang memenuhi beberapa unsur berikut ini: tidak mengandung unsur pemaksaan, tidak terdapat penipuan dan tidak merugikan masyarakat. Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi berpendapat juga bahwa jual beli tersebut diperbolehkan apabila kedua belah pihak didasari dengan rasa suka sama suka sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29. Akan tetapi jika jual beli yang dilakukan tidak didasari suka sama suka maka jual beli tersebut menjurus kepada kezaliman dan perbuatan zalim tidak dibenarkan dalam Islam. Berdasarkan penjelasan dari ketiga narasumber di atas bahwa jual beli getah karet yang terdapat penetapan atau permainan harga dalam timbangan yang dilakukan oleh tengkulak merupakan perbuatan yang tidak baik dan merugikan petani sehingga tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa jual beli getah karet tersebut merupakan jual beli yang tidak baik karena menjurus kepada kezaliman dan tidak memberikan keadilan dari segi harga terhadap para petani.

Menurut Ibnu Taimiyah “kompensasi yang setara akan diukur dan di tafsir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adi*). Dimana pun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Menurut Al-Ghazali bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Menurut Al-Ghazali, setiap perdagangan harus mempunyai cara yang terhormat. Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti pelaku dosa besar, kecuali yang bertaqwa kepada Allah, berbuat kebajikan dan jujur. Penimbunan dan permainan dalam suatu barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial, hal tersebut merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain dengan cara yang dzalim.

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah

hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga mas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah, pada masa Rasulullah saw pernah terjadi harga-harga melambung tinggi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tengkulak yang mempermainkan harga yang terdapat di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III sebagai berikut: Jarak tempuh ke pabrik sangat jauh dan membutuhkan biaya yang cukup besar yang dikeluarkan sehingga tengkulak mau tidak mau harus melakukan hal tersebut. Dikarenakan kadar air yang berlebihan didalam karet sehingga tengkulak juga harus melakukan permainan harga jika tidak maka tengkulak akan mendapatkan kerugian pada saat melakukan transaksi dipabrik
2. Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa penetapan atau permainan harga dalam jual beli getah karet tersebut kurang baik. Serta jual beli tersebut merugikan para petani dikarenakan adanya penetapan atau permainan yang dilakukan sepihak oleh para tengkulak. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin menyatakan juga bahwa sebaiknya tengkulak menyatakan dengan jujur bahwa harga yang ditetapkan bukan harga yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh pabrik karena hal tersebut akan lebih baik dari pada mempermainkan harga yang akan merugikan petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan ke tiga Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin Komisi Ekonomi Umat jual beli getah karet dalam mempermainkan harga di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III merupakan jual beli yang zalim.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemah, Diponegoro (Bandung: 2014)
- Muhammad Abdul Tausikal, Sa'id Bin Ali Bin Wahf Al Qahthani Cetakan Ke 12, Tahun 1431, Dedy Anwar, 2013, *Ekonomi Mikro Islam*, Palembang
- A Karim, Adiwaran, 2011, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adiwarman Azwar Karim, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1, Jakarta:Gema Isani
- Asyari, 2003, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Padang: PT. Al- Ma'arif
- Azhar. Saifudin, *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1998
- Buchori, Alma, 1994, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* Cet. Ke- 1, Alfabeta, Bandung
- Budi Utomo, Setiawan, *Fikih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*
- Fauzia, Eka Yunia Dan Kadir Riyadi, Abdul, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet .Ke- 1 Jakarta: Kencana
- Hadi, Sutrisno, 1986, *Metodelogi Research I*, Yayasan Penerbitan Fakultas UGM, Yogyakarta
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Jakarta

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin Terhadap Permainan Harga Karet Oleh Tengkulak Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III
Suwito, Atika, dan Fatroyah

- Hasan. M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Heri, Junaidi, 2018 *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, Palembang, Rifa Press
- M. Rifa'I, 2006, *Ilmu Fiqih Hukum Islam Lengkap*, Semarang: PT Karyatoha Putra.
- Moleong. Lexy J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, 2004, *Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: BPF.
- Nasution. Mustafa Edwin, Dkk, 2003, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta.
- Nur Chamid, 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Nurul Huda, 2008, *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, Cet-1,(Jakarta:Kencana Prenamedia Grub.
- Philip Kotler, 2005, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, Diterjemakan Oleh Jaka Wasana. Jakarta:PT Indeks. *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII*